

BEBAN PAJAK, NILAI PERUSAHAAN DAN EXCHANGE RATE DAN TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN**Syahidatul Marfuah, Siti Nurlaela, Anita Wijayanti**

Universitas Islam Batik Surakarta

Email : syahidatulmarfuah@gmail.com**Abstracts**

The purpose of the research is to obtain empirical evidence about the impact of tax expense, firm value, exchange rate to transfer pricing decision in mining companies. The population of this research is all of the mining company which listed in Indonesia Stock Exchange during the period year of 2012 to 2017. Sample method used in this research is purposive sampling. The result of logistic regression analysis demonstrate that out of the three hypothesis tested, only first hypothesis shows a positive effect. Tax expense effect positively to transfer pricing, firm value effect negatively to transfer pricing and exchange rate effect positively to transfer pricing.

Keywords: *Transfer pricing, Tax expense, Firm value, Exchange rate*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh beban pajak, nilai perusahaan dan exchange rate terhadap transfer pricing pada perusahaan pertambangan. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai tahun 2017. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Berdasarkan hasil dari uji regresi logistik dari tiga hipotesis yang diuji hanya hipotesis pertama yang didukung. Pajak berpengaruh terhadap transfer pricing, nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dan exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Kata Kunci: *Transfer pricing, Pajak, Nilai perusahaan, Exchange rate*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016 Kementerian Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 213 menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Tahun 2017 Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat Dirjen Pajak serius menangani kasus *transfer pricing* yang melibatkan beberapa pihak. Surat Pemberitahuan atau disingkat SPT tahunan tahun 2017 bahkan mewajibkan seluruh wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu, melampirkan document *transfer pricing* yang selanjutnya disebut TP Doc dan dokumen *Debt to Equity Ratio* atau disingkat DER. Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Dirjen pajak dalam Surat Edaran Nomor. S-03/PJ/2018 tentang Kebijakan Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan di tahun 2018.

Faktor memaksa dari pajak yang menjadikan wajib pajak tidak lagi sepenuh hati untuk membayar pajaknya. Banyak dalih yang dipakai

untuk menghindari pajak dengan alasan karena pajak banyak dikorupsi untuk pemerintah, tidak mendapat imbal balik secara langsung. Hal yang semacam itulah yang membuat Wajib Pajak banyak melakukan pelanggaran untuk menghindari pajak, salah satunya *transfer pricing*. Apabila membahas mengenai *transfer pricing* tentu tidak lepas dari Pihak yang memiliki hubungan istimewa karena menurut UU Pajak penghasilan No 36 tahun 2008 yang melakukan praktek *transfer pricing* salah satunya adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai kriteria yang termaktub dalam Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 dan *International Accounting Standart* atau disingkat IAS Nomor 24.

Banyak peraturan yang mengatur mengenai *transfer pricing*, namun celah dan ruang gerak wajib pajak untuk melakukan *transfer pricing* masih saja dapat dilakukan. Masalah *transfer pricing* tidak hanya menjadi isu di Indonesia saja, karena ternyata banyak negara-negara di dunia sedang hangat membahas masalah tersebut. Perbedaan peraturan dan tarif pajak serta kebijakan fiskal negara-negara didunia yang tidak bisa diseragamkan menimbulkan

perbedaan harga yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak dinegara tersebut. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara mentransfer keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah atau tidak mengenakan pajak yang sering disebut *tax heaven*.

Banyak kejadian yang membuktikan bagaimana *transfer pricing* bukan hanya teknik akuntansi, tetapi juga metode alokasi sumber daya dan penghindaran pajak yang mempengaruhi distribusi pendapatan, kekayaan, risiko dan kualitas hidup perusahaan (Pendse, 2012). Setiap perusahaan memiliki kesempatan menggunakan harga transfer untuk memindahkan laba antara negara dengan tarif pajak rendah, sehingga meminimalkan total pajak. Perusahaan induk di negara dengan tarif pajak tinggi dapat membeli barang dari anak perusahaannya di negara yang tarif pajaknya rendah dengan harga jauh diatas harga pasar (Uyar, 2014).

Umumnya pelaku utama praktek curang yang sering dijalankan adalah perusahaan pertambangan dengan wilayah operasional diberbagai negara dengan meminimalisasi pembayaran pajak via *transfer pricing*. Hal ini diterapkan dengan menurunkan data harga satuan suatu produk jauh dibawah harga internasional melalui transaksi diantara mereka sendiri. Kebanyakan perusahaan yang melakukan praktek *transfer pricing* adalah perusahaan pertambangan, pertanian dan kehutanan (Jabbar, 2013).

Pernyataan *Indonesian Corruption Watch* atau disingkat ICW yang diterbitkan di harian kompas tahun 2016 bahwa tahun 2013 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah melaporkan 26 perusahaan pertambangan atas dugaan korupsi dengan memanfaatkan hutan secara ilegal yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp 90,6 miliar. KPK mengidentifikasi, dari sekitar 11.000 izin tambang yang ada diseluruh Indonesia, 3.772 izin dinilai bermasalah dan dicurigai terjadi korupsi yang melibatkan kepala daerah sebagai pemberi izin. Hasil kajian KPK pada tahun 2014 memetakan 10 persoalan terkait pengelolaan pertambangan, antara lain :

1. Renegosiasi sejumlah kontrak pertambangan.
2. Peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara.
3. Penataan kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan.
4. Peningkatan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Sektor batubara diindikasikan mengalami kerugian negara Rp 28,5 triliun. Nilai tersebut akan berlipat apabila dihitung dari kerugian ekologis yang ditimbulkan dari keluarnya izin yang bermasalah karena data hasil produksi batubara yang tidak akurat. Tahun 2016 kembali KPK menemukan indikasi kerugian negara sekitar 60 miliar akibat menemukan tindakan korupsi yang dilakukan oleh gubernur sulawesi tenggara akibat pemberian izin penggunaan lahan, termasuk usaha pertambangan yang akhir-akhir ini kerap menjadi modus kepala daerah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Praktik ini umumnya muncul di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dan erat berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh beban pajak, nilai perusahaan dan *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap indikasi melakukan transfer pricing (Noviastika, 2016). Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan bisa menekan pajak yang harus dibayarkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Swenson (2001), Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012), Refgia, Ratnawati, dan Rusli (2017), Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan transaksi *transfer pricing*.

Menurut Setiawan (2014) *transfer pricing* dapat dilakukan melalui *intra-company transfer pricing*, *Inter-company transfer pricing* yang dilakukan secara *domestic* maupun *international transfer pricing*. Penentuan harga transfer atau *transfer pricing* adalah penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, ataupun *intangible assets* antar perusahaan yang berelasi (Saraswati an Sujana, 2017).

Berdasarkan rumusan tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

Pengaruh nilai perusahaan Terhadap Keputusan transfer pricing

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual (Laksitaputri, 2012). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor yang sering dikaitkan dengan harga saham (Tarihoran, 2017). Salah satu tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan (Dhani Utama, 2017). Nilai perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio PER, PBV dan Tobin's Q.

Teori *signalling hypothesis* yang menjelaskan bahwa besarnya deviden yang harus dibayar merupakan isyarat bagi investor bahwa akan terjadi peningkatan laba dimasa mendatang (Kurniawan dan Salim, 2012).

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak (Hanafi dan Harto, 2014). *Transfer pricing* memberikan efek bahwa perusahaan dapat menaikkan laba dengan membayar pajak yang rendah. Untuk membuktikan keterkaitan teori tersebut, hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ = Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*


Pengaruh exchange rate Terhadap Keputusan transfer pricing

Exchange rate atau selisih kurs merupakan keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing (Chan, Landry, dan Jalbert, 2002). *Exchange rate* dapat disajikan untung dan rugi. Penyajian keuntungan atau kerugian *exchange rate* dapat dilihat dilaporan keuangan rugi laba atau pada catatan atas laporan keuangan pada poin pendapatan atau beban lain. Nilai bersih *exchange rate* dapat diperoleh dengan mengurangi keuntungan selisih kurs dengan kerugian selisih kurs.

Exchange rate berpengaruh positif terhadap praktek *transfer pricing* pada perusahaan multinasional (Chan, Landry, dan Jalbert, 2002). Hasil penelitian Chan, Landry, dan Jalbert, (2002) berbeda dengan penelitian Marfuah dan Azizah (2014) yang menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan rumusan diatas hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃ = *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Kerangka berfikir



METODOLOGI

Pada bagian ini membahas populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel dan pengukurannya, hipotesis operasional serta metode analisis data.

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu dengan menentukan indicator spesifik sehubungan data yang diperlukan yang dimiliki oleh populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kriterianya (1) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017 (2) laporan keuangan perusahaan tahun 2012-2017 tidak menunjukkan kerugian (3) laporan keuangan perusahaan menyajikan data keuntungan/ kerugian selisih kurs.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 78 sampel selama 6 tahun. Proses pemilihan sampel dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Jumlah perusahaan pertambangan di BEI	49
2	Perusahaan IPO dipertengahan tahun penelitian	-3
3	Perusahaan yang <i>didelisting</i>	-1
4	Laporan keuangan perusahaan rugi	-31
5	Perusahaan tidak menyajikan keuntungan/ kerugian selisih kurs	-1
	Jumlah Sample	13
	Jumlah observasi 13 x 6 tahun	78

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017.

Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* diukur dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak berelasi dan pembelian kepada pihak yang berelasi (Marfuah dan Azizah, 2014). Perusahaan yang melakukan penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi diberikan nilai 1 dan yang tidak melakukan penjualan dan pembelian kepada pihak berelasi diberikan nilai 0.

2. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Beban pajak

Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya atau biasa disingkat *Effective Tax Rate/ ETR* (Hanum dan Zulaikha, 2013). Rumus yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

H₁ = Beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

b. Nilai perusahaan

Salah satu cara untuk mengukur nilai perusahaan adalah dengan menggunakan rasio *Price Earning Ratio* atau PER. Rumus yang digunakan untuk mengukur nilai saham adalah (Aji dan Mita, 2010) :

$$PER = \frac{\text{Harga saham per lembar saham}}{\text{Laba per Lembar Saham}}$$

H₂ = Nilai perusahaan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

c. *Exchange rate*

Exchange rate dihitung dari keuntungan atau kerugian selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi sebelum pajak (Marfuah dan Azizah, 2014). Rumus yang digunakan untuk menghitung *exchange rate* sebagai berikut :

$$Exchange\ rate = \frac{\text{Keuntungan atau kerugian selisih kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$$

H₃ = *Exchange rate* berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam menguji hipotesis penelitian ini adalah regresi logistik. Alasannya adalah karena variabel dependen yaitu *transfer pricing* merupakan variabel *dummy* yang menggunakan data kategorik (*nominal*) dalam skala pengukurannya. Regresi logistik cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal atau *nominal* atau *nonmetrik* (Ghozali, 2011: 336). Persamaannya adalah sebagai berikut:

$$= \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + e$$

Dimana :

Y = Transfer Pricing

β₀ = Konstanta

β₁- β₃ = Koefisien Regresi

X₁ = Beban Pajak

X₂ = Nilai Perusahaan

X₃ = Exchange Rate

e = Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai signifikansi 0,05 adalah sebagai berikut Jika probabilitas < 0,05 maka H₀ diterima atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen, Jika probabilitas > 0,05 maka H₀ ditolak atau variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, *sum* (Ghazali, 2011). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai *minimum* variabel beban pajak -3.53, *maximum* 75%, *sum* 18.71, rata-ratanya 23.99% dan standar deviasinya adalah 0.47057. Nilai *minimum* variabel nilai perusahaan 0.02, *maximum* 164.10, jumlahnya 1439.35 dengan rata-rata 18.4532, standar deviasinya 25.50404. Nilai *minimum* variabel *exchange rate* adalah -14.11, *maximumnya* 6.94, jumlahnya -15.27 dengan rata-rata -0.1958 dan standar deviasi 2.16780.

Nilai minimum variabel *transfer pricing* 0, nilai *maximum* 1, jumlahnya 63 dengan rata-rata 0.81 dan standar deviasi 0.397.

Tabel 3. Hasil Nilai -2LogL Block Number = 0

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	76.897	1.231
	2	76.372	1.424
	3	76.370	1.435
	4	76.370	1.435

Tabel 4. Hasil Nilai -2LogL Block Number = 1

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	Beban Pajak	Nilai_ Perusahaan	Exchange_ Rate
Step 1	1	60.632	.904	1.717	-.002	.283
	2	53.851	.664	3.816	-.002	.481
	3	49.861	-.021	7.102	-.009	.669
	4	49.020	-.610	9.572	-.011	.695
	5	48.962	-.836	10.449	-.011	.683
	6	48.962	-.848	10.503	-.011	.687
	7	48.962	-.848	10.503	-.011	.687

Tabel 5. Uji kelayakan model regresi

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	5.163	8	.740

Tabel 6. Uji Koefisien determinasi

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	48.962 ^a	.296	.475

Menilai Keseluruhan Model (Overall Fit Model)

Hasil analisa *overall Fit Model* dapat dilihat pada Tabel 3 dan 4. Berdasar Tabel 3 dan 4 dapat diketahui nilai -2LogL Block Number = 0 adalah 76.370 dan nilai -2LogL Block Number = 1 adalah 48.962. Selisih nilai awal dan nilai akhir setelah variabel independen masuk adalah $76.370 - 48.962 = 27.408$. Selisih ini signifikan secara statistik. Hal ini berarti menerima H_0 dan menolak H_1 atau penambahan variabel independen beban pajak, nilai perusahaan dan *exchange rate* kedalam model, memperbaiki model juga dapat dikatakan model fit dengan data.

Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit)

Hasil analisa *Goodness of Fit* dapat dilihat pada Tabel 5. Dari hasil uji kelayakan model regresi pada Tabel 5 dapat diketahui nilai statistik *hosmer and lemeshow test* adalah 5.163 dengan nilai signifikansi 0.740 yang nilainya lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka keputusan yang diambil adalah menolak H_1 dan menerima H_0 atau secara deskriptif, model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

Tabel 7. Pengujian simultan

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	27.408	3	.000
	Block	27.408	3	.000
	Model	27.408	3	.000

Tabel 8. Uji Classification 2 x 2

Observed			Predicted		
			Transfer Pricing		Percentage Correct
			0	1	
Step 1	Transfer_Pricing	0	7	8	46.7
		1	1	62	98.4
Overall Percentage					88.5

a. The cutvalue is ,500

Tabel 9. Hasil uji koefisien regresi logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95,0% C.I. for EXP(B)		
							Lower	Upper	
Step 1 ^a	Beban_Pajak	10.503	3.967	7.009	1	.008	36441.337	15.297	8.681E7
	Nilai_Perusahaan	-.011	.017	.461	1	.497	.989	.956	1.022
	Exchange_Rate	.687	.448	2.353	1	.125	1.988	.826	4.780
	Constant	-.848	1.119	.574	1	.449	.428		

Menguji Koefisien Determinasi

Berdasar hasil output Tabel 6 dapat diketahui nilai *negelkerke R Square* adalah 0.475. Hal ini dapat dikatakan variabel independen memberikan 47.5% informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sisanya sebesar 52.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Omnibus Test Of Model Coeficient (Pengujian Simultan)

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0.05. Kesimpulan yang diambil adalah menolak H₁ dan menerima H₀. Hal ini berarti variabel independen dapat memprediksikan variabel dependen.

Uji Classification Table 2 x 2 atau tabel klasifikasi 2 x 2

Tabel 8 menunjukan bahwa pada kolom prediksi perusahaan yang diindikasikan melakukan *transfer pricing* adalah sebesar 70 perusahaan dan yang tidak terindikasikan melakukan *transfer pricing* adalah 8 perusahaan. Sedangkan pada baris, hasil observasi sesungguhnya yang diindikasikan melakukan *transfer pricing* hanya 62

perusahaan dan yang tidak terindikasikan melakukan *transfer pricing* adalah 8 perusahaan. Sehingga ketepatan model ini adalah 88.5%.

Analisis Regresi

Berdasarkan Tabel 9 menghasilkan model persamaan berikut:

$$Y = \ln(Y/1 - Y) = -0.848 + 10.503 BP + 0.687 ER - 0.011 NP + e$$

Berdasarkan hasil analisa regresi logistik diatas dapat dilihat bahwa *Log of odds transfer pricing* akan sukses secara positif berhubungan dengan beban pajak dan *exchange rate*, sedangkan nilai perusahaan berhubungan negative dengan *transfer pricing*.

Pengaruh beban pajak terhadap transfer pricing

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa tingkat *sig.* sebesar 0.008, angka ini lebih kecil dari 0.05 (0.008 < 0.05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H₁ diterima atau beban pajak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima.

Hipotesis satu menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan regresi logistic menunjukkan koefisien regresi sebesar 10.503 dengan tingkat signifikansi 0.008 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi beban pajak memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* untuk menurunkan beban pajak tersebut. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012), Noviasatika (2016), Refgia, Ratnawati, dan Rusli (2017), Saraswati, dan Sujana (2017), Tiwa, Saerang, dan Tirayoh (2017) yang menemukan adanya beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Marfuah dan Azizah (2014), Mispiananti (2015) dan Saifudin dan Putri (2018) yang menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Perbedaan hasil penelitian tersebut dimungkinkan karena beberapa aspek diantaranya dimungkinkan pada saat tahun penelitian banyak perusahaan yang mengalami lebih bayar dalam perpajakannya. Perbedaan hasil penelitian ini perlu dikaji ulang dengan penelitian selanjutnya.

Pengaruh nilai perusahaan terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa tingkat *sig.* sebesar 0.497, angka ini lebih besar dari 0.05 ($0.497 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak atau nilai perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti hipotesis kedua ditolak.

Hipotesis dua menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan regresi logistic menunjukkan koefisien regresi sebesar -0.011 dengan tingkat signifikansi 0.497 yang lebih besar dari 0.05 sehingga H_2 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Nilai beta yang dihasilkan adalah negatif yaitu -0.011 yang menunjukkan nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Nilai perusahaan yang tinggi menyebabkan

ketertarikan investor, tetapi untuk menaikkan nilai perusahaan belum tentu dengan cara *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan ilustrasi teori sebelumnya. Teori *signalling hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan akan berupaya maksimal untuk menambah laba perusahaan. Laba yang tinggi berpengaruh pada nilai perusahaan yang tinggi pula. Akan tetapi, hal ini berdampak pada tingginya pajak yang harus dibayar. Teori kepatuhan menyatakan bahwa Wajib Pajak akan melakukan cara untuk menurunkan beban pajaknya dengan tetap menambah laba perusahaan. Salah satu cara yang digunakan manajemen adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* dapat dilakukan untuk menaikkan laba dan menurunkan beban pajak dengan memindahkan labanya keluar negeri yang memiliki pajak lebih rendah atau ke negara yang memberikan tarif pajak 0% (Chan, Landry, dan Jalbert, 2002).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori tersebut apabila diterapkan dalam praktek *transfer pricing*. Jadi meskipun perusahaan melakukan cara untuk menambah laba dan meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi pajak yang harus dibayar, belum tentu dengan mekanisme *transfer pricing*. Ada cara lain bagi perusahaan menambah laba dan meningkatkan nilai perusahaan dan meminimalkan pajak yang dibayar salah satunya mungkin adalah manajemen pajak atau *tax planning*.

Pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing*

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa tingkat *sig.* sebesar 0.125, angka ini lebih besar dari 0.05 ($0.125 > 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak atau *exchange rate* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini berarti hipotesis ketiga ditolak.

Hipotesis tiga menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan regresi logistic menunjukkan koefisien regresi sebesar 0.687 dengan tingkat signifikansi 0.125 yang lebih besar dari 0.05 sehingga H_3 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Marfuah dan Azizah (2014) yang menyatakan *exchange rate* tidak mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer*

pricing. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chan, Landry, dan Jalbert (2002) yang menemukan bahwa perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi resiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dan memindahkannya ke mata uang yang lebih kuat melalui *transfer pricing* agar keuntungan perusahaan menjadi lebih besar.

Selisih kurs yang digadang-gadang menjadi akun penampungan *transfer pricing* ternyata tidak terbukti. Hal ini dimungkinkan karena nilai selisih kurs terlalu kecil untuk mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* atau dimungkinkan karena perusahaan banyak mengalami kerugian selisih kurs saat tahun penelitian, sehingga *exchange rate* tidak menjadi akun yang fokus dimanfaatkan manajemen untuk melakukan *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan hasil penelitian adalah hipotesis satu membuktikan bahwa variabel beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hipotesis kedua menunjukkan bahwa nilai perusahaan dan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan banyak yang mengalami kerugian selisih kurs saat penelitian. Hal inilah yang dimungkinkan menjadi salah satu penyebab *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, saran yang diajukan adalah sebagai berikut Variabel yang tidak berpengaruh adalah nilai perusahaan dan *exchange rate*. Nilai perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio PER. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan rasio PBV atau tobins'Q diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik. Obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan pertambangan. Pada saat penelitian banyak mengalami kerugian kurs. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan obyek yang berbeda diharapkan mendapat hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, D Y. and Mita, A F., 2010. Pengaruh *Profitabilitas*, Risiko Keuangan, Nilai Perusahaan, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Praktek Perataan Laba: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

- Chan, C. Landry, S.P. and Jalbert, T., 2002. *Effects of exchange rate on international transfer pricing decisions. International Bussiness & Economics Research Journal Vol.3 No.3 Pages: 35-48.*
- Dhani, I.P. and Utama, A.G.S., 2017. Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 2(1).
- Ghazali, I., 2011. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Hanafi, U. and Harto, P., 2014. Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), pp.1162-1172.
- Hanum, H.R. and Zulaikha, Z., 2013. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, pp.201-210.
- International Accounting Standart Nomor 24 *Related Party Disclosure*.
- Jabbar, A., 2013. Kunci Surveyor Membidik Perkembangan Industri Domestik Meningkatkan Penerimaan Pajak & Royalti. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, I. and Salim, U., 2012. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Kebijakan Pembayaran Dividen pada Perusahaan Industri Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1).
- Laksitaputri, I.M., 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010). *Jurnal Bisnis Strategi* 21(2), pp.1-17.
- Marfuah, M. and Azizah, A.P.N., 2014. Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan. *Indonesian Journal of Accounting and Auditing*, 18(2), pp.156-165.
- Mispiyanti. 2015. Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus

- Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), pp.62-73.
- Noviastika, F., 2016. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1), pp.1-9.
- Pendse, S.J., 2012. International transfer pricing: A review of non-tax outlook. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 37, pp.337-343.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen Dan/ Atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Menimbang Dan Tata Cara Pengelolaannya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 tahun 2011 Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 Revisi 2010 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.
- Refgia, T., Ratnawati, V. and Rusli, R., 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing di Bei Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), pp.543-555.
- Saifudin, S. and Putri, S., 2018. Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Agregat: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), pp.32-43.
- Saraswati, R.S. and Sujana, I.K., 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, pp.1000-1029.
- Setiawan, H., 2014. *Transfer Pricing dan Resikonya Terhadap Penerimaan Negara*. Artikel kementerian keuangan.
- Swenson, L. D. 2001. *Tax Reforms and Evidence of Transfer pricing*. *National Tax Journal* IV (1), pp.7-26.
- Tarihoran, A., 2017. Pengaruh penghindaran pajak dan leverage terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 6(2), pp.149-164.
- Tiwa, E.M., Saerang, D.P. and Tirayoh, V., 2017. Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), pp.2685-2694.
- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Uyar, M., 2014. A study on accounting of transfer pricing and its effect on taxation. *Accounting and Finance Research*, 3(1), pp.79-84.
- Yuniasih, N.W., Rasmini, N.K. and Wirakusuma, M.G., 2012. Pengaruh pajak dan tunneling incentive pada keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin..*